



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 September 2023, Revised: 7 Oktober 2023, Publish: 9 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Samsat Keliling dalam Upaya Meningkatkan Wajib Pajak Masyarakat Kota Medan Perspektif Fiqh Siyasah

Mhd. Fadlan Rawih¹, Ilhamsyah Pasaribu²

¹Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: rawihfaddlan@gmail.com

²Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ilhamsyah.Pasaribu@gmail.com

Corresponding Author: rawihfaddlan@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out how the planning and implementation of mobile samsat increase taxpayers in the people of Medan City from a fiqh siyasah perspective and the factors that influence mobile samsat in an effort to increase taxpayer compliance in the people of Medan City from a fiqh siyasah perspective. The type of research used is qualitative research with a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation, while the data analysis techniques used are data reduction, data display and data verification. The results of this research show that in terms of management related to the planning and implementation of the mobile Samsat, the principles of fiqh siyasah have been implemented, namely by establishing an institution to manage the regional wealth of Medan City with the principle of objective social benefit which prioritizes the interests of the people rather than individual interests. However, in terms of improving services, we are still not able to contribute optimally, this can be seen from the existence of tax payment brokers who give rise to a negative perspective in society and are not in accordance with Islamic law. The results of this research can provide input to the Mobile Samsat in carrying out the Mobile Samsat Program in an effort to increase taxpayers in the people of Medan City from a fiqh siyasah perspective.*

Keyword: *Effectiveness, Mobile Samsat, Taxpayers, Siyasah Fiqh Perspective, Society.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pelaksanaan samsat keliling dalam upaya meningkatkan wajib pajak masyarakat Kota Medan perspektif fiqh siyasah serta faktor-faktor yang mempengaruhi samsat keliling dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat Kota Medan perspektif fiqh siyasah. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pengelolaannya berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Samsat keliling sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah yakni dengan membentuk lembaga untuk mengelola kekayaan daerah Kota Medan dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif yang mementingkan

kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Namun dalam hal peningkatan pelayanan masih belum mampu memberikan kontribusi secara optimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya calo-calo pembayaran pajak yang menimbulkan perspektif negatif masyarakat dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Samsat Keliling dalam melakukan Program Samsat Keliling dalam upaya meningkatkan wajib pajak masyarakat Kota Medan perspektif fiqh siyasah.

Kata Kunci: *Efektivitas, Samsat Keliling, Wajib Pajak, Perspektif Fiqh Siyasah, Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia (Marsinah, 2014, p. 95), guna mewujudkan kesejahteraan umum, tentunya dasar ini dibuat oleh otonomi daerah (Chourmain, 2007, p. 15). Pemerintah daerah diberikan wewenang penuh untuk mengelola keuangan daerahnya (Fitriani & Bazarah, 2022, p. 85). Salah satu anggaran sumber biaya pemerintah yaitu pajak kendaraan bermotor. (Sari et al., 2021, p. 234). Pajak dalam bahasa Arab disebut dharibah yang artinya mewajibkan atau menetapkan, sedangkan secara bahasa harta yang dipungut sebagai kewajiban. Jadi dalam Islam para ulama membolehkan membayar pajak agar terwujudnya kemashlahatan bersama, karena dana pemerintah tidak cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran, jika pengeluaran tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan itu merupakan suatu kewajiban. maka membayar paja hukumnya mubah. (Masruroh, 2021, p. 9). Hal ini juga dibahas dalam kajian fiqh siyasah maliyyah mengenai pembahasan pajak (Risnawati & Lomba, 2022, p. 101), yang terdiri dari dari rakyat, harta dan pemerintahan dan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). (Risnawati & Lomba, 2022). Hal di atas, diperkuat oleh pendapat Al-Syatibi (1997, p. 375) bahwa wajib pajak yang ditetapkan oleh pemerintah telah memenuhi syarat sebab untuk kemashlahatan umat Islam sendiri guna pembangunan jalan, fasilitas umum, pendidikan dan yang lainnya. (Mustoffa et al., 2022, p. 353). Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebab untuk kepentingan bersama. Adapun indikator kesadaran wajib pajak yaitu: a) tahu bahwa ada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, b) tahu manfaat dan fungsi pajak untuk pembangunan, c) paham tentang kewajiban membayar pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, d) paham tentang untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan, dan e) melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tanpa paksaan. Dalam PERPRES Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Saat ini, untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan, maka SAMSAT melaksanakan program SAMSAT ke liling dengan menggunakan mobil agar tidak perlu ke kantor SAMSAT.

Penjelasan di atas, diperkuat oleh penelitian Anisyah (2022, p. 50) tentang pelaksanaan program samsat keliling efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena ketepatan waktu di dalam menyelesaikan proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, persyaratan ketika melakukan pembayaran pajak yang sangat mudah serta lokasi Samling yang mulai tersebar di beberapa titik yang ada di Bandar Lampung sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak, Sedangkan dalam perspektif Islam, pajak menjadi kewajiban umat Muslim karena pajak yang dipungut semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas. Lubis (2020, p. 35) juga mengungkapkan bahwa program samsat keliling dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Kota Pinang sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan program samsat keliling. Faktor pendukungnya adalah hari atau jadwal yang ditetapkan dan lokasi yang dipilih sangat

strategis dan faktor penghambatnya adalah waktu atau jam yang ditetapkan, masyarakat beranggapan tidak adanya transparansi terhadap penggunaan uang pajak dan jaringan yang tidak lancar. Dengan demikian, penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat persamaan dan perbedaan dimana penelitian Anisyah dan Lubis juga bertujuan meningkatkan wajib pajak bagi Masyarakat, demikian juga pada penelitian yang akan peneliti lakukan hanya saja perbedaannya pada lokasi penelitian.

Berdasarkan observasi awal di lapangan ditemukan bahwa SAMSAT keliling pada pelaksanaannya sudah dilakukan oleh SAMSAT putri hijau yang berada di Kota Medan, namun ternyata tidak lepas dari permasalahan yang masih terjadi pada wajib pajak masyarakat Kota Medan yaitu masih ada masyarakat yang belum taat dan bahkan enggan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, padahal sudah tertera jelas di dalam Undang-undang. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk wajib pajak akan pentingnya pajak yang dipungut oleh instansi yang berwenang bagi kelangsungan suatu negara. Masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa membayar pajak bisa membuat mereka rugi, apalagi jika ia memiliki kendaraan lebih dari satu. Bahkan sebagian masyarakat menginginkan untuk adanya peningkatan kualitas dan layanan, sehingga mereka baru akan merasa puas dan meningkatkan kepatuhan konsumen dalam bidang perpajakan. Ketidak inginan wajib pajak untuk membayar pajak dipengaruhi oleh kualitas layanan pemerintah. Perasaan senang dan puas atas layanan pemerintah dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih rajin dan patuh, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Konsumen yang merasa puas dengan cara petugas pajak menangani masalah perpajakan cenderung lebih peka terhadap pajak.

Saat ini jumlah orang yang menggunakan kendaraan bermotor telah meningkat di Kota Medan, sebagai akibat dari perkembangan yang begitu besar. Selain itu, transportasi kendaraan telah berkembang dari menjadi kebutuhan mewah menjadi kebutuhan khusus masyarakat. Kendaraan bermotor menghubungkan desa dengan kota dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai pekerjaan, meningkatkan ekonomi. Padahal jika semua masyarakat Kota Medan memiliki kesadaran wajib pajak, maka hal ini akan sangat membantu perekonomian suatu daerah. Namun, kenyataan yang terjadi bahwa membayar pajak itu sendiri belum menjadi budaya di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi dengan peran aktif instansi yang diberikan wewenang dalam merealisasikan peran aktifnya, tidak dipungkiri masih banyak kekurangan serta hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, SAMSAT keliling yang merupakan cabang dari Kantor SAMSAT di Jln. Pteri Hijau Medan harus memiliki strategi dan upaya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas samsat keliling dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak perspektif fiqh siyasah pada masyarakat Kota Medan. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pelaksanaan samsat keliling dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak perspektif fiqh siyasah pada masyarakat Kota Medan serta faktor-faktor yang mempengaruhi samsat keliling dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak perspektif fiqh siyasah pada masyarakat Kota Medan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Samsat Keliling dalam melakukan Program Samsat Keliling dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Medan.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji data secara mendalam yang mengandung makna sebenarnya, karena itu penelitian ini tidak menekankan pada generalisasi tapi menekankan pada makna. Adapun subjek penelitian yaitu masyarakat Kota Medan yang berjumlah 25 orang provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Objek penelitiannya yaitu efektivitas samsat keliling dalam upaya

meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat Kota Medan perspektif fiqh siyasah. Pada penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci dalam pengumpulan data.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi yaitu berupa lembar observasi dengan menggunakan instrumen indikator kesadaran wajib pajak (Sugiyono, 2022, p. 15). Sebagaimana yang terlampir pada table. 1 di bawah ini:

No	Indikator Kesadaran Wajib Pajak	Sub Indikator Kesadaran Wajib Pajak
1	Tahu bahwa ada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.	Saya mengetahui ada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku Saya kurang mengetahui ada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku Saya tidak mengetahui ada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku
2	Tahu manfaat dan fungsi pajak untuk pembangunan.	Saya mengetahui manfaat dan fungsi pajak untuk pembangunan. Saya kurang mengetahui manfaat dan fungsi pajak untuk pembangunan. Saya tidak mengetahui manfaat dan fungsi pajak untuk pembangunan.
3	Paham tentang kewajiban membayar pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Saya memahami tentang kewajiban membayar pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya kurang memahami tentang kewajiban membayar pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya tidak memahami tentang kewajiban membayar pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4	Paham tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.	Saya memahami tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan. Saya kurang memahami tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan. Saya tidak memahami tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.
5	Melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tanpa paksaan.	Saya melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tanpa paksaan. Saya kadang-kadang melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tanpa paksaan. Saya tidak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tanpa paksaan.


Teknik pengumpulan data berikutnya yaitu berupa wawancara mendalam bersifat terstruktur dan tidak terstruktur yang ditujukan kepada SAMSAT keliling yaitu SAMSAT Putri Hijau dan Masyarakat Kota Medan. Lembar wawancara dapat di lihat pada tabel. 2 di bawah ini:

No	Instrumen Wawancara Samsat
1	Bagaimana sejarah mulanya program samsat keliling di Kota Medan?
2	Berapa banyak jumlah unit mobil Samsat keliling di Kota Medan?
3	Berapa titik tempat yang menjadi sasaran samsat keliling dalam beroperasi?
4	Apakah ada peningkatan pembayaran pajak motor masyarakat Kota Medan setelah adanya program Samsat keliling?
5	Pada hari apasajakah program samsat keliling ini beroperasi di Kota Medan?
No	Lembar Wawancara Masyarakat Kota Medan
1	Apakah Anda mengetahui Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?
2	Apakah Anda mengetahui manfaat dan fungsi pajak untuk pembangunan.
3	Apakah Anda membayar pajak kendaraan setiap tahunnya?
4	Apakah Anda tahu kemana dana pajak di alokasikan oleh pemerintah daerah?
5	Apakah Anda melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tanpa paksaan.

Setelah dilakukannya observasi dan wawancara, maka selanjutnya peneliti melakukan studi dokumentasi berupa laporan perkembangan hasil belajar siswa, lembar kerja berupa tes uraian siswa, video, foto, serta artikel-artikel penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data model Miles da Huberman, ia mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh, aktivitas dalam analisis data yaitu: 1) data *reduction*: reduksi data merupakan proses pengolahan data yang di dapat dari hasil observasi atau penelitian di lapangan dan kemudian di kelompokkan sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan gua memudahkan peneliti untuk menark kesimpulan nantinya. 2) data *display* yaitu setelah pengumpulan dan pengelompokkan data, data kemudian di sajikan dalam bentuk deskriptif kualiatatif, yang nantinya terorganisasikan dan tersusun sehingga mudah untuk dipahami. 3) *conclusion drawing/verification* yaitu berupa membut kesimpulan untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang ada. Adapun langkah-langkah analisis dapat dilihat pada gambar. 1 di bawah ini: (Sugiyono, 2022, s. 133)



Gambar. 1
Langkah-langkah Analisis Data Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Pelaksanaan Samsat Keliling dalam Upaya Meningkatkan Wajib Pajak Masyarakat Kota Medan

Sejarah pembentukan BPRD UPT SAMSAT Medan Utara pada mulanya pengelolaan pendapatan daerah berada dalam koordinasi biro keuangan sebagai bagian pajak dan pendapatan. Berdasarkan surat keputusan gubernur Sumatera Utara nomor 102/IIGSU tanggal 06 Maret 1973 tentang susunan organisasi tata kerja setwilda tingkat 1 Sumatera Utara. Oleh karena itu bagian pajak dan pendapatan mengalami perubahan menjadi sub direktorat pendapatan daerah pada direktorat keuangan. Perubahan terus dilakukan sebagai tindak lanjut dari undang-undang RI 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Peraturan pemerintah RI Nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan peraturan daerah. Salah satunya Dinas Pendapatan daerah provinsi Sumatera Utara atau badan pengelola pajak dan retribusi daerah. Mengingat luasnya wilayah kerja dari dinas pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara, maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/unit pelaksanaan teknis dinas.

Adapun visi UPT Samsat Medan utara yaitu terwujudnya pelayanan yang berorientasi good governance dan berbasis teknologi. Sedangkan misinya ialah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan berkualitas. Oleh karena itu motto UPT Samsat Medan Utara adalah profesional kerjaku dan kepuasan masyarakat tujuanku. Sebab itulah perencanaan Samsat Keliling dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Perspektif Fiqh Siyash Pada Masyarakat Kota Medan dimulai dari menentukan strategi dengan melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui menyederhanakan system dan prosedur, menerapkan pelayanan prima secara konsisten, sosialisasi berkesinambungan dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat. Selain itu meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor melalui peningkatan pelayanan pengarsipan dan keamanan kendaraan bermotor, meningkatkan teknologi dalam pengarsipan dan kendaraan bermotor serta tertib pemungutan, tertib pembukuan dan tertib pelaporan. Selanjutnya meningkatkan pendapatan asli daerah, sumber daya manusia, dan berpegang kepada komitmen. Adapun logo dinas pendapatan provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut, pada gambar. 1:



Gambar. 1
Logo Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Program samsat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan fasilitas layanan pembantu yang disiapkan untuk pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLI dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Program samsat keliling ini mendapatkan respon yang luar biasa di kalangan Masyarakat kota

Medan. Oleh karena itu, kantor Samsat Putri Hijau Medan merencanakan terlebih dahulu mengenai titik-titik yang akan menjadi lokasi tempat mobil samsat tersebut beroperasi, tentunya semua ini bukan hanya berdasarkan keinginan semata, namun atas azas kebutuhan Masyarakat serta lokasi yang strategis bagi Masyarakat yang hendak mengurus pajak motornya. Mobil-mobil Samsat ini telah disusun jadwalnya terlebih dahulu, dari mulai hari hingga jam operasi. Para karyawan juga telah ditentukan titik mana mereka akan beroperasi untuk melayani Masyarakat. Hal ini sangat penting untuk kemajuan pembayaran wajib pajak.

Adapun jadwal operasi samsat keliling yaitu dari hari senin hingga sabtu. Dimana terdapat 2 mobil yang digunakan untuk beroperasi, berdasarkan hasil temuan di lapangan berdasarkan wawancara dan situs resmi samsat, pada bulan agustus 2023 jadwal samsat terbaru, pada hari senin mobil samsat berada pada titik parkir Masjid Raya Al Mashun Medan yaitu dimulai dari pukul 08.00 s/d 15.30 Wib, pada hari selasa mobil samsat berada pada titik parkir Kantoran Kota Medan yaitu dimulai dari pukul 08.00 s/d 15.30 Wib. Pada hari rabu mobil samsat berada pada titik parkir Gedung Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan yaitu dimulai dari pukul 08.00 s/d 15.30 Wib. Pada hari kamis mobil samsat berada pada titik parkir kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan yaitu dimulai dari pukul 08.00 s/d 15.30 Wib. Pada hari jumat di parkir Rumah Sakit Columbia Asia Medan, Jalan Listrik Medan Medan yaitu dimulai dari pukul 08.00 s/d 15.30 Wib. Pada hari sabtu berada di titik parkir Masjid Agung Al Mashun, Jalan Gatot Subroto Medan yaitu dari pukul 08.00 s/d 12.00 Wib.

Jadwal yang telah ditentukan di atas, bisa saja berubah, sesuai situasi dan kondisi teknis yang ada di lapangan. Sebab pada hakikatnya samsat keliling Medan memiliki jadwal yang berbeda-beda untuk setiap bulannya jadwal ini akan diumumkan oleh pihak samsat setiap awal bulannya agar tidak tertinggal informasi, maka pihak samsat memberikan informasi kepada Masyarakat melalui situs media sosial resmi samsat <https://www.samsatkeliling.info/> atau berupa facebook ataupun twitter untuk mengakses jadwal informasi-informasi terbaru. Selain itu, informasi jadwal samsat keliling Medan juga dapat diperoleh melalui media lokal berupa koran atau televisi. Sebelum jadwal samsat yang telah dijelaskan sebelumnya, mobil samsat ini biasanya beroperasi di daerah bundaran petisah jalan S. Parman ujung, simpang PEMDA lampu merah, depan ruko perumahan Malem Medan, di sekitaran sekolah PAB Percut Sei Tuan, serta di Komplek JIP Johor jalan karya wisata Medan.

Dengan demikian, program jadwal samsat keliling tersebut merupakan bagian dari strategi kantor Samsat untuk meniadakan wajib pajak bagi Masyarakat. Lokasi yang berpindah-pindah menunjukkan bahwa lokasi yang strategis sangat penting untuk menunjang keberhasilan program samsat itu sendiri, berdasarkan situasi dan kebutuhan Masyarakat. Hal ini merupakan program yang unik, dan ciri khas dari program samsat keliling, dengan ditunjang oleh pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan Masyarakat. Ternyata meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program samsat keliling, program ini merupakan program unggulan di samsat Putri Hijau. Sebab, program ini memudahkan Masyarakat Kota Medan dalam membayar pajak. Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada salah satu Masyarakat Kota Medan, ia mengungkapkan bahwa:

Selaku sebagai Masyarakat Kota Medan sendiri, saya sangat senang dengan hadirnya program samsat keliling, sebab sangat memudahkan saya dalam membayar kendaraan pajak bermotor, dan saya tidak harus berbondong-bondong ke samsat pusat Putri Hijau, sebab waktu dan biaya yang lebih mahal untuk menuju kesana.

Hal di atas, sejalan dengan manfaat yang dirasakan pada program samsat tersebut, seperti membantu kemudahan dalam pembayaran, membangun sosialisasi wajib pajak pada Masyarakat Kota Medan secara tidak langsung melalui kegiatannya sehingga Masyarakat dapat melihat dan merasakan fasilitas layanannya dengan baik, meningkatkan wawasan Masyarakat terhadap wajib pajak. Serta hal ini dapat menjawab problem Masyarakat, yang mengeluh tempat pembayaran pajak terlalu jauh serta antrian yang Panjang. Adapun Langkah-langkah

yang dilakukan dalam melakukan pembayaran pajak bermotor yaitu: 1) melengkapi persyaratan terlebih dahulu meliputi foto copy KTP, STNK asli yang dilengkapi dengan map pendaftaran. 2) mengikuti alur pembayaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yakni dimulai pergi ke loket 1 terlebih dahulu untuk pendaftaran dan penyerahan berkas seperti foto copy KTP da STNK asli, pada tahap ini melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membuka link google yang telah ditentukan oleh kantor pusat samsat, selanjutnya masukkan kode link tersebut, lalu masukan nopol kenederaan yang akan di daftarkan, setelah muncul data kendaraan tersebut, maka simpan. Selanjutnya, menuju loket 2 menetapkan dan menegsahkan notis pajak untuk dibayar ke kasir/bank. Kemudian pihak bank membritahun jumlah yang akan dibayarkan. Setelah ini maka dilakukan pencetakan dan pengeluaran STNK baru.

Produsedur untuk alur pembayaran samsat keliling dari persyaratan kelengkapan berkas hingga proses pencetakan sama dengan samsat yang berada di tempat atau pusat yang ada di jalan putri hijau, hanya saja yang membedakannya Masyarakat Kota Medan tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke kantor samsat putri hijau untuk membayar kendaraan paj bermotor mereka. Untuk alur pelayanannya dimulai dari adanya surat tagihan pajak, yang kemudian dikenakan wajib pajak kendaraan bermotor, selanjutnya pelayanan oleh pihak samsat baik yang memiliki surat tagihan ataupun tidak, kemudian Masyarakat membawa surat tersebut dan melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan oleh samsat serta menyediakan dana untuk keperluan administrasi pembayaran pajak bermotor, setelah itu pegawai akan mencetak notis pajak dalam waktu satu hari atau dua hari.

Program samsat ini ternyata terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari sasaran strategis badam pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi sumatera utara. Sebagaimana pada table. 1 di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel. 1
Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10,01%	8,19%	8,89%	9,75%	11,66%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%

Sumber: <https://bapenda.sumutprov.go.id/dokumen/LAKIP%202022.pdf>

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Samsat Keliling dalam Upaya Meningkatkan Wajib Pajak Masyarakat Kota Medan

Program samsat keliling tidak terlepas dari kendala-kendala yang mempengaruhinya sejalan dengan pelaksanaan program dan capaian tujuan samsat itu sendiri. Kendala yang

biasanya dihadapi oleh samsat keliling seperti luasnya Kota Medan sehingga membutuhkan jadwal yang berbeda-beda dalam menentukan titik kunjungan dalam melaksanakan kinerja samsat keliling, tentu hal ini harus melihat situasi dan kondisi di lapangan agar mencapai sasaran yang tepat. Oleh karena itu, dalam menyusun jadwal lokasi harus dipikirkan dengan matang berdasarkan pada hasil rapat atau musyawarah dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan samsat keliling merata ke semua Masyarakat. Jadi, pelaksanaan program samsat sangat keliling sangat efisien dalam pelaksanaan programnya. Kerena sangat membantu Masyarakat dalam membayar pajak bermotor, sedangkan bagi kantor samsat sendiri dapat meningkatkan keuntungan pendapatan daerah dengan meningkatkan pembayaran wajib pajak.

Kendala berikutnya berupa rendahnya motivasi sebagian masyarakat yang berada di Kota Medan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, ini hanya terjadi untuk Sebagian Masyarakat saja artinya tidak secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran diri Masyarakat untuk membayar pajak, masih ada sebgian diantara mereka bahwa membayra pajak sangat membuat rugi diri mereka sendiri karena hanya menguntungkan pemerintah saja sedangkan ia tidak menikmati fasilitas dari pemerintah tersebut secara langsung. Selain itu, bagi Sebagian Masyarakat rendahnya motivasi membayar pajak dikarenakan penghasilan atau pendapatan mereka perbulan atau perhari sangat minim, untuk makan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masihkurang, apalagi membayar pajak kendaraan bermotor dan hal ini menjadi kendala tersebar bagi Masyarakat kota Medan.

Kendala berikutnya yaitu masih terdapat calo atau biro jasa yang berada di samsat, sehingga tidak terciptanya pelayanan yang bersih dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hadirnya calo-calo ini memberikan dampak bagi masyarakat secara tidak langsung sebab yang berkembang di masyrakat bahwa membayar pajak sistemnya sangat Panjang dan ribet serta harus mengantri Panjang asumsi-asumsi ini berkembang di kalanagan Masyarakat, dan kita kehui bahwa Ketika menggunakan calo maka secara otomatis biaya administrasinya akan bertambah, sehingga membuat sebgian Masyarakat malas membayar pajak atau menggunakan calo agar cepat selesai urusan pembayaran pajak tersebut. Kendala terkahir yaitu masih terdapat Masyarakat yang gagap tegnologi, padahal jadwal samsat keliling dapat dilihat secara cepat dan mudah menggukan situs resmi samasat, baik melalui facebook mapun twitter di media sosial mereka, dan hal ini pula yang menjadi penghambat utuk meningkatkan pemahaman dan pentingnya wajib pajak bagi Masyarakat Kota Medan.

Tinjauan Fiqh Siyasah

Samsat keliling pada kantor Samsat Putri Hijau Medan telah melaksanakan programnya dengan baik, walaupun dengan munculnya berbagai masalah yang menjadi faktor penghambat berjalannya pajak bermotor terutama dari masyarakat Kota Medan sendiri, namun dibalik ini semua terdapat solusi dalam mengatasinya. Samsat keliling telah berupaya dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien sebelum terjun ke lapangan. Dari penentuan strategi capaian kinerja hingga menentukan jadwal yang terprogram untuk turun ke lapangan dalam memberikan pelayanan, hingga penentuan titik lokasi, waktu, dan jumlah mobil yang digunakan serta memberikan informasi yang jelas mengenai berkas-berkas yang harus dilengkapi dalam membayar pajak kendaraan dan bagaimana tatacaranya. Hal ini dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan tidak langung yaitu media sosial yang memiliki situs resmi. Kemudahan ini akhirnya dapat memberikan peningkatan pembayaran pajak bermotor di kalangan masyarakat Kota Medan.

Dengan demikian, program samsat keliling telah sesuai atau sejalan dengan hukum fiqh siyasah maliyah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan pembangunan ekonomi Kota Medan yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber keuangan daerah ditujukan untuk kebutuhan masyarakat Kota Medan sendiri seperti pembangunan jalan: dimana saat ini pembangunan jalan dalam bentuk tol

dan juga pengaspalan jalan telah dirasakan masyarakat secara merata. Fasilitas umum seperti halte, puskesmas dan sebagainya serta merambah kepada dunia pendidikan yaitu biaya operasional sekolah hingga pada bantuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan alokasi pajak sendiri sudah berdasarkan pada nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya yaitu untuk kemashlahatan ummat. Hal ini sejalan dengan tujuan siyâsah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. (Muhammad, 2014, p. 3)

Pajak kendaraan bermotor juga hanya berlaku pada mereka yang memiliki motor saja, dan sesuai dengan jenis motornya. Artinya tidak ditujukan untuk semua masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. Siyâsah Mâliyah membahas tentang sumber-sumber keuangan negara dan salah satunya ialah pajak dan hak-hak kepentingan publik itu sendiri. (Ahmad, 2003, p. 27)

Pengaturan dalam Siyâsah Mâliyah diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan Siyâsah Mâliyah menurut Abdul Wahab Khallaf yakni rakyat, harta dan kekuasaan (Zada, 2008, p. 16). Rakyat: rakyat yang dimaksud disini yaitu masyarakat Kota Medan, harta yaitu berupa wajib pajak bagi kendaraan bermotor bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor tentunya membayar biaya sesuai dengan jenis motor yang mereka miliki dan pemerintah atau kekuasaan yaitu berupa lembaga pemerintah daerah yang memiliki amanah dalam menjalankan pajak bermotor yaitu Samsat keliling. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam Siyâsah Mâliyah, negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka melalui layanan fasilitas yang merata tanpa memandang kaya atau miskin. Sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 262, yang berbunyi:

الَّذِينَ يُتَّقُونَ اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَنْبَغُوا مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

ayat di atas menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang dinilai mampu untuk merealisasikan prinsip-prinsip di atas. Ayat tersebut juga memberikan pesan supaya kebijakan yang di ambil tersebut tidak berdampak negatif bagi rakyatnya sehingga rakyat tidak takut dan susah dengan kebijakan tersebut. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah dalam riwayat Ahmad:

من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حقه لقي هلاكا عز وجل وهو غضبان

Artinya; “Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya”.

Jadi, Siyâsah maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. yang harus di ambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan diantara mereka tidak melebar. Dalam sistem siyasah maliyah nilai-nilai instrumental yang harus di tegakkan dan dilaksanakan sangat berpengaruh pada perilaku masyarakat dan pembangunan dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan. Hanya saja, masih ada salah satu proses dari samsat itu sendiri yang belum sejalan dengan hukum fiqh

siyasah maliyah yaitu calo-calo yang seharusnya tidak ada tetapi masih ada, sedangkan dalam Islam sendiri tugas mereka hanya membantu tapi nyatanya menyusahkan orang lain dalam pembayaran pajak sehingga menimbulkan perspektif yang negatif tentang pembayaran pajak yang sulit dilakukan padahal mudah. Namun, pada hakikatnya berdasarkan pada pelaksanaan pemungutan pajak dan kewajiban pajak serta alokasi untuk kepentingan publik. Maka Mazhab Syafi'i membolehkan pemungutan pajak selama dalam keadaan keuangan negara dari sumber yang diperoleh artinya untuk menutupi kebutuhan negara. Sedangkan pada Mazhab Maliki juga sejalan yaitu membolehkan dengan ketentuan selama pemungutan pajak digunakan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran negara serta memenuhi kebutuhan mendesak (Johan, 2018, p. 3). Demikian juga pada Mazhab Hanafi menghalalkan pajak dengan ketentuan-ketentuan memperhatikan kewajiban untuk kemaslahatan rakyat, pungutan pajak dikenakan sebatas kemampuan rakyat sesuai dengan jenis kendaraan bermotor dan memperhatikan bahwa uang negara bukanlah milik pemerintah melainkan suatu amanah dari Allah yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Sejalan dengan pandangan tiga mazhab tersebut, maka Mazhab Hanbali juga memberikan hukum kehalalan pajak sebagai sumber pendapatan negara selama dapat mewujudkan kesejahteraan umum. (Johan, 2018, p. 47)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Samsat Keliling dalam Upaya Meningkatkan Wajib Pajak Masyarakat Kota Medan Perspektif Fiqh Siyasah dapat disimpulkan bahwa dari segi pengelolaannya berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Samsat keliling sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah yakni dengan membentuk lembaga untuk mengelola kekayaan daerah Kota Medan dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif yang mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Namun dalam hal peningkatan pelayanan masih belum mampu memberikan kontribusi secara optimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya calo-calo pembayaran pajak yang menimbulkan perspektif negatif masyarakat dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

REFERENSI

- Ahmad, D. (2003). *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*. Kencana.
- Anisyah. (2022). *Efektivitas Program Samsat Keliling dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung dalam Perspektif Islam*.
- Chourmain. (2007). *Kompilasi Manajemen Otonomi Pendidikan*. Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Fitriani, F., & Bazarah, J. (2022). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *PREDIKSI : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21(1), 77. <https://doi.org/10.31293/pd.v21i1.6236>
- Imam Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. (Dar al-Hadits).
- Johan, A. (2018). Justifikasi Hukum Islam atas Pajak dalam Perspektif Hukum dan Ekonomika. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*.
- Lubis, J. P. (2020). *Efektivitas Program Samsat Keliling dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Kota Pinang*.
- Marsinah, R. (2014). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86–96. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>
- Masruroh, A. (2021). Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3, 1–9.
- Muhammad, I. (2014). *Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.

- Mustoffa, A. F., Vebriana, A. E., & Ardiana, T. E. (2022). Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Risnawati, & Lomba, S. (2022). Pajak Penghasilan Endorser Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(2), 1–13.
- Sari, P. I. P., Yeni, F., Dewi, R. C., & Putra, R. B. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran Pajak Dan Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Traffic Transaksi Jual Beli Pada Online Shop. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 234–253.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Zada, M. I. S. dan K. (2008). *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga.